

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK *COVID-19* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NUR FARAFIKA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK *COVID-19* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR FARAFIKA
A031181355**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

disusun dan diajukan oleh:

NUR FARAFIKA
A031181355

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Februari 2023

Pembimbing I

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA
NIP 19670319 199203 2 003

Pembimbing II

Dr. Asri Usman, SE, M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651018 199412 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI





ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

disusun dan diajukan oleh

NUR FARAFIKA
A031181355

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **6 April 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc, Ak., CA	Ketua	1. 
2	Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3. 
4	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syamuddin Rasyid, S.E., M.Si. 
NIP 19650307 199403 1 003 

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nur Farafika

NIM : A031181355

departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Farafika

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan yang berjudul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orangtua peneliti Bapak Wahyuddin dan Ibu Rosmini yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas.
2. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E.,M.Si dan Ibu Dr. Darmawati, SE.Ak., CA selaku Ketua dan Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan demi kelancaran studi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc, Sc, Ak., CA dan Bapak Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang senantiasa memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas banyaknya ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa pendidikan.
6. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru atas bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga yang selalu memberi dorongan serta do'a dari jauh yang tak henti kepada peneliti. Dan adik-adik saya, Iqbal, Farha, dan Nabil yang selalu membuat saya semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2018 "Eterious" yang selalu memberi dukungan dan pendampingan sejak awal perkuliahan hingga sampai pada pengurusan skripsi ini.
10. Teman-teman saya selama masa kuliah, Yuliarna, Kaswati dan Dinny Afdillah, terima kasih telah menjadi teman terbaik saya selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang tidak terlupakan dan dirindukan. Semoga jalinan ini akan terus berlanjut dan sukses untuk kita semua.
11. Teman-teman dari kecil saya, Nurlaela, Sukmawati, Novi Auliah, Luliyana dan Siti Khofifah Badru yang selalu mendukung dan menjadi teman terbaik yang

selalu mengingatkan saya. Terima kasih atas kebersamaannya hingga saat ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung selama masa studi dan penyusunan skripsi.
13. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas kerja keras usaha dan doa serta berhasil bertahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat dapat diperbaiki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat pada diri pribadi penulis, almamater, bangsa dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Allahumma Aamiinn.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Makassar, 18 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C

*Analysis of The Impact of Covid-19 On Tax Revenues From
Extracting Minerals Group C*

Nur Farafika
Ratna Ayu Damayanti
Asri Usman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Covid-19* terhadap penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menghitung laju pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil dari penelitian ini yaitu *Covid-19* mempengaruhi penentuan penetapan target, realisasi penerimaan, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru.

Kata Kunci : *Covid-19*, Penerimaan Pajak, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

This study aims to determine the impact of Covid-19 on tax revenues from taking class C minerals in Barru Regency. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. Sources of data used in this study are secondary data obtained through documentation and library research. The analytical method used is descriptive analysis by calculating the growth rate and contribution formula. The results of this study are that Covid-19 affects the determination of target setting, revenue realization, growth rate and tax contribution for taking group C minerals in Barru Regency.

Keywords : *Covid-19*, Tax Revenue, Tax on Extraction of Minerals Group C

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUANiii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	.xii
DAFTAR GAMBAR.....	.xiii
DAFTAR LAMPIRANxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2. 1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	13
2.1.1 Teori Perubahan Sosial	13
2.1.2 Defenisi <i>Covid-19</i>	14
2.1.3 Pajak Daerah.....	16
2.1.4 Penerimaan Pajak	20
2. 2 Tinjauan Empiris.....	23
2. 3 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3. 1 Rancangan Penelitian.....	26
3. 2 Tempat dan Waktu	26
3. 3 Jenis dan Sumber Data	26
3. 4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.1 Dokumentasi	27
3.4.2 Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	27

3.5	Metode Analisis Data.....	27
3.5.1	Analisis Laju Pertumbuhan	28
3.5.2	Analisis Kontribusi	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Barru	31
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Barru	31
4.1.2	Kondisi Geografis Kabupaten Barru.....	32
4.1.3	Visi Misi Pemerintah Kabupaten Barru	33
4.2	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	34
4.2.1	Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Barru.....	34
4.2.2	Visi Misi BAPENDA Kabupaten Barru.....	35
4.2.3	Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Barru	36
4.2.4	Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Kabupaten Barru.....	36
4.3	Deskripsi Data	41
4.4	Analisis Data	41
4.4.1	Analisis Dampak <i>Covid-19</i> Terhadap Target Pajak.....	42
4.4.2	Analisis Dampak <i>Covid-19</i> Terhadap Realisasi Pajak.....	44
4.4.3	Analisis Dampak <i>Covid-19</i> Terhadap Laju Pertumbuhan.....	46
4.4.4	Analisis Dampak <i>Covid-19</i> Terhadap Kontribusi.....	49
4.4.5	Analisis Dampak <i>Covid-19</i> dalam Bidang Ekonomi dan Politik	52
BAB V PENUTUP		54
5.1.	Kesimpulan.....	54
5.2.	Saran.....	55
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....		57
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2018 - 2021	4
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 - 2021	5
Tabel 1. 3 Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru.....	7
Tabel 1. 4 Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2021	8
Tabel 1. 5 Daftar Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barru	9
Tabel 4. 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	41
Tabel 4. 2 Perbandingan Target Penerimaan Pajak.....	42
Tabel 4. 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak	44
Tabel 4. 4 Indikator Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak	47
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak	48
Tabel 4. 6 Indikator Kontribusi Penerimaan Pajak.....	50
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 :	61
Lampiran 2 :	62
Lampiran 3 :	64
Lampiran 4 :	65
Lampiran 5 :	65
Lampiran 6 :	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 telah menyebar ke penjuru dunia dan mengakibatkan lebih dua ratus negara yang terinfeksi dengan total 618 juta jiwa terinfeksi dan 6,55 juta jiwa meninggal dunia. *Covid-19* merupakan bencana penyakit dunia yang menular dan cukup membahayakan bahkan mematikan, yang tidak hanya mempengaruhi krisis kesehatan, tapi juga mendorong ekonomi sebagian besar negara di dunia ke dalam pertumbuhan negatif. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan pergerakan aktivitas dan beberapa kebijakan yang dilaksanakan untuk mengurangi peluasan *Covid-19* yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2020, *Covid-19* telah menyebabkan krisis ekonomi dunia. Tidak hanya negara miskin dan berkembang, bahkan negara maju pun merasakan dampak negatif dari merebaknya *Covid-19*. Banyak organisasi internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 kemungkinan akan mengalami penurunan yang sangat tajam daripada tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, IMF (*International Monetary Fund*) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada diangka -3,5%. Sedangkan Bank Dunia pada Januari 2021 memprediksi turunnya perekonomian dunia -5,2% dan Desember 2020 OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) memperkirakan turunnya perekonomian dunia menjadi -4,2% (Purwanto, 2021). Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi pandemi virus corona dapat merugikan perekonomian dunia sebanyak US\$12 triliun atau sekitar 168.000 triliun rupiah. Direktur Pelaksana IMF, Cristalina Georgieva

mengatakan bahwa pandemi *Covid-19* menempatkan ekonomi dunia dalam bahaya. Hal ini dikarenakan 95% negara dalam dunia diproyeksikan mengalami penyusutan atau pereconomian berada dalam zona negatif (Arianto, 2021).

Pada ekonomi Singapura menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Singapura mengalami penyusutan sebesar 5,8% dibandingkan tahun 2019 dan merupakan rekor resesi terburuk. Sedangkan menurut catatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat tahun 2020 dilaporkan -15,4% dengan penurunan paling besar terjadi pada kuartal II tahun 2020 yaitu -32,9%. Adapun di Jerman melaporkan pertumbuhan ekonominya tahun 2020 sebesar -5,5%. Kemudian untuk negara Inggris, melaporkan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2020 mengalami kontraksi -9,9% (Arianto, 2021). Sedangkan untuk Indonesia, IMF memperkirakan terjadi penurunan 0,3% di tahun 2020. Dan seperti yang telah diprediksi, Indonesia mengalami resesi. Hal ini sejalan dengan lintasan pertumbuhan ekonomi yang menyusut dua kali berturut-turut. Pada triwulan II 2020, pereconomian Indonesia -5,32%, kemudian dilanjutkan pada laju ekonomi triwulan III 2020 yang tercatat -3,49% (Junaedi & Salistia, 2020).

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani 6 April 2020, menyatakan bahwa *Covid-19* menyebabkan kondisi krisis yang jauh lebih kompleks dibandingkan pada tahun 1997 dan 1998. Hal ini merupakan masalah yang sangat luas dan dalam sehingga menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan langkah penanggulangan pengurangan penyebaran pandemi *Covid-19*. Menurutnya, pandemi *Covid-19* menyebabkan tiga masalah bagi pereconomian dalam negeri, yaitu *Covid-19* menimbulkan masalah sosial di masyarakat, terkhusus disaat pemerintah menerapkan berbagai langkah pencegahan penyebaran *Covid-19*, kemudian *Covid-19* juga menyebabkan ketidakpastian yang membuat tingkat investasi melemah, dikarenakan orang

yang ingin berinvestasi atau sedang melakukan investasi terhenti akibat adanya *Covid-19*, dan juga dikarenakan melemahnya perekonomian dunia menyebabkan kinerja ekspor menurun, hal ini dilihat dari turunnya harga komoditas minyak, minyak sawit mentah, dan batu bara (Victoria, 2020). Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam memitigasi dampak negatif pandemi *Covid-19* diantaranya seperti pemberian stimulus lanjutan tambahan belanja dan pembiayaan untuk penanganan dampak *Covid-19* serta mencegah krisis ekonomi dan keuangan, dalam hal ini meliputi intervensi untuk penanganan *Covid-19* dan subsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dukungan industri, dukungan untuk dunia usaha dan *Social Safety Net* atau Jaring Pengaman Sosial (Retnowati, 2020).

Dampak lain yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi yaitu, adanya PHK besar-besaran, turunnya *PMI Manufacturing Indonesia* Maret 2020, penurunan impor, adanya inflasi secara umum dan terus-menerus pada Maret 2020, adanya penurunan kunjungan dari turis yang menimbulkan kerugian pada sektor wisata sehingga mengakibatkan turunnya okupansi (Yamali & Putri, 2020). Perpajakan pun terkena dampak, dimana penerimaan pajak mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Pajak merupakan elemen terpenting dalam membiayai pengeluaran umum dan merupakan sumber pendanaan suatu negara. Akibat adanya *Covid-19*, penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan banyaknya usaha yang tutup dan banyaknya iuran pajak yang menunggak (Salamah & Furqon, 2020).

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2018 - 2021

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Milyar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Pajak Dalam Negeri	1.472.908,00	1.505.088,20	1.248.415,11	1.324.660,00
Pajak Penghasilan	749.977,00	772.265,70	594.033,33	615.210,00
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537.267,90	531.577,30	450.328,06	501.780,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.444,90	21.145,90	20.953,61	14.830,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Cukai	159.588,60	172.421,90	176.309,31	182.200,00
Pajak Lainnya	6.629,50	7.677,30	6.790,79	10.640,00
Pajak Perdagangan Internasional	45.881,80	41.053,70	36.721,21	51.172,70
Bea Masuk	39.116,70	37.527,00	32.443,50	33.172,70
Pajak Ekspor	6.765,10	3.526,70	4.277,71	18.000,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas, dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang merupakan tahun awal munculnya *Covid-19* di Indonesia, kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya tetapi belum mencapai realisasi penerimaan pajak seperti tahun sebelum adanya *Covid-19*.

Penurunan realisasi penerimaan pajak juga terjadi pada pajak daerah, yang mana memberikan dampak besar bagi keuangan pemerintah daerah, dan terjadi perbedaan yang cukup besar antara pendapatan asli pemerintah daerah sebelum dan semenjak adanya kasus *Covid-19* di Indonesia, pendapatan daerah

dalam APBD sebelum adanya *Covid-19* tercatat secara nasional mencapai Rp1.238,51 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1.299,03 triliun, dan semenjak adanya *Covid-19* pendapatan daerah diprediksi terkoreksi mencapai Rp228,56 triliun dan menjadi Rp1.009,95 triliun (Farouq Ishak *et al.*, 2021). Data terkait realisasi penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sejak adanya *Covid-19* yaitu tahun 2019 dan 2020 menurut Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 - 2021

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2018	58.005.909.061	114.344.840.325	50,73%
2019	64.822.598.306	124.517.905.393	52,06%
2020	54.105.231.830	115.139.328.866	46,99%
2021	67.443.015.393	131.801.226.162	51,17%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dalam BPS, penerimaan pajak daerah sebelum adanya *Covid-19* yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp58.005.909.061 dan tercatat 50,73% kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.64.822.598.306 dan tercatat 52,06% kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian semenjak adanya *Covid-19*, penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp54.105.231.830 dan tercatat 46,99% kontribusinya dalam pendapatan asli daerah, sedangkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp67.443.015.393 dan tercatat kontribusinya dalam pendapatan asli daerah yaitu sebesar 51,17%.

Dalam penelitian Dede dkk (2021) mengenai Dampak *Covid-19* Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu menjelaskan bahwa pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

bersumber dari pajak hiburan pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 mengalami penurunan pada target tetapi realisasinya mengalami sedikit peningkatan. Juga, penerimaan pajak hiburan dari tahun 2018 sampai 2020 masih kurang optimal dibandingkan potensi yang ada. Selain itu, munculnya *Covid-19* menyebabkan pengunjung berkurang akibat diberlakukannya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan semakin menurunkan potensi. Serta untuk kontribusi pajak hiburan setelah adanya *Covid-19* disini menunjukkan mengalami penurunan sebesar 12,34%. Penelitian yang dilakukan oleh Anisaputri & Sunaningsih (2020) mengenai Dampak *Covid-19* terhadap Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa *Covid-19* menyebabkan turunnya target pendapatan pajak daerah sebesar 12% dimana penurunan yang signifikan terjadi pada tiga macam pajak ialah pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel, yang juga mengakibatkan penurunan pada realisasi pendapatan pajak daerah sebesar 4% dimana penurunan yang signifikan terjadi pada pajak parkir, pajak hiburan serta pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Berdasarkan dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak *Covid-19* berbeda-beda tiap daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang menyebabkan perubahan akibat adanya *Covid-19* yaitu Kabupaten Barru, yang juga mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak. Kabupaten Barru merupakan daerah yang berada di pantai sebelah barat Sulawesi Selatan dan memiliki jarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Berdasarkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Barru menyatakan bahwa realisasi pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan jika disandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan karena adanya *Covid-19* yang membuat pemerintah daerah

Kabupaten Barru mengeluarkan peraturan mengenai Pemberian Insentif berupa Pembebasan Pemungutan Pajak Daerah selama tiga bulan yang dimulai dari bulan April sampai dengan Juni tahun 2020, juga adanya keterbatasan aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Salah satu pajak daerah di Kabupaten Barru yang mengalami penurunan akibat adanya *Covid-19* yaitu Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pertambangan bagus. Berikut tabel yang menunjukkan potensi tambang pada tiap kecamatan di Kabupaten Barru.

Tabel 1. 3 Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1.	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batugamping, pasir kuarsa, marmar, serpentinit, tanah liat, batupasir, pasir dan batu sungai.
2.	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat, dan serpentinit.
3.	Barru	Batugamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu sungai.
4.	Soppeng Riaja	Pasir dan batu sungai.
5.	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu sungai.
6.	Pujananting	Batubara, kromit, batugamping, marmar, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu sungai.
7.	Balusu	Batugamping dan tanah liat.

Sumber : RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Barru

Potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar terlebih dari segi bahan galian, mineral dan logam, hal ini disebabkan karena kondisi geologi daerah Kabupaten Barru yang kompleks akibat dari tektonik. Dari bagian utara sampai selatan daerah Barru tersebar bahan galian yang bernilai ekonomis. Pada bagian timur daerah Barru ditemukan kromit dalam batuan ultrabasa. Dan khusus pada

bagian selatan Kabupaten Barru banyak potensi bahan galian yang bernilai ekonomis.

Penurunan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Barru disebabkan karena adanya pengurangan kegiatan terkait pembangunan infrastruktur daerah secara signifikan, dimana sebagian besar pembangunan fisik (kegiatan konstruksi) menjadi tertunda dikarenakan tingkat penularan virus yang sangat tinggi. Selain itu, investasi juga mengalami perubahan sejak adanya *Covid-19*, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Investor	Jumlah Investasi
1.	2018	325	Rp541.582.143.139
2.	2019	260	Rp730.659.151.736
3.	2020	118	Rp855.316.873.042
4	2021	48	Rp401.993.726.034

Sumber : RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Barru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investor tiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan pada jumlah investasi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp453.323.147.008 dibandingkan tahun sebelumnya.

Bersumber dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 dan 2020 terjadi perbedaan yang besar pada realisasi pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebelum dan semenjak adanya *Covid-19*, dan ikut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

Tabel 1. 5 Daftar Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barru

No.	Uraian	2019		2020	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	50.000.000,00	28.446.000,00	20.000.000,00	26.364.000,00
2.	Pajak Restoran	250.000.000,00	766.432.394,00	395.500.000,00	807.866.360,00
3.	Pajak Hiburan	15.000.000,00	29.273.000,00	15.575.000,00	11.175.000,00
4.	Pajak Reklame	200.000.000,00	97.603.750,00	200.000.000,00	205.108.500,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	5.500.000.000,00	6.649.602.237,00	5.500.000.000,00	6.929.679.185,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	2.650.000.000,00	5.257.372.180,00	1.855.000.000,00	2.054.857.189,00
7.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.600.000.000,00	2.624.814.773,00	1.820.000.000,00	2.516.465.760,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	5.500.000.000,00	4.921.452.999,00	5.500.000.000,00	4.892.275.357,00
9.	Pajak Parkir	0,00	17.600.000,00	3.000.000,00	625.000,00
	Jumlah	16.765.000.000,00	20.392.597.333,00	15.309.075.000,00	17.444.416.351,30

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa pajak daerah yang mengalami penurunan target dan realisasi sejak adanya *Covid-19* seperti pajak hotel, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari beberapa pajak ini, pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pajak daerah yang jumlah target dan realisasinya menurun dengan besar, yang cukup mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten Barru, dimana pada tahun 2019 targetnya berada pada angka Rp2.650.000.000,00 dan pada tahun 2020 targetnya mengalami penurunan sehingga menjadi Rp1.855.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pajak pada

tahun 2019 sebesar Rp5.257.180.000,00 dan di tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi Rp.2.054.857.189,00

Melihat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak *Covid-19* terhadap penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru pada tahun 2018 hingga 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak *Covid-19* terhadap penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru pada tahun 2018 hingga 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi *Covid-19* terhadap penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pajak dan memberikan pemahaman langsung melalui praktik yang dilakukan serta dapat menjadikan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan *Covid-19* terhadap penerimaan pajak khususnya pajak bahan galian golongan C.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, tujuan penelitian yang berdasarkan dari rumusan masalah, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang landasan teori yang membahas mengenai teori ataupun konsep umum terkait *Covid 19*, pajak, penelitian terdahulu serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian

dan definisi operasional, teknik pengumpulan data yang digunakan, instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disusun sebelumnya, dalam bab ini juga diberikan pembahasan dari hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan serta menuliskan saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan yang sifatnya membangun dan benar-benar terjadi serta sesuai dengan fakta di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial menurut Lauer (2003) menyatakan bahwasanya perubahan sosial ialah perubahan yang terbentuk dalam berbagai tingkatan manusia dalam kaitannya dengan fenomena sosial, mulai dari tingkat individu hingga mendunia. Menurut Horton (2000) ada dua faktor yang memengaruhi perubahan sosial yaitu faktor internal dan eksternal :

1. Faktor internal merupakan faktor yang diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri seperti perubahan demografis, penemuan-penemuan baru, konflik dan pemberontakan.
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan bukan dari masyarakat tetapi dari luar masyarakat, yang terdiri dari faktor alam seperti bencana alam atau wabah penyakit, peperangan yang terjadi dan juga pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain.

Adapun teori perubahan sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Evolusi Herbert Spencer (1896). Evolusi diartikan sebagai suatu perubahan ataupun perkembangan, teori ini pada dasarnya adalah upaya untuk menjelaskan kecenderungan tertentu dari peristiwa dan fenomena yang terjadi (Sulanjari, 2015). Dalam teori Herbert Spencer, menyatakan bahwa beberapa kesulitan yang terjadi dapat mengakibatkan adanya kemunduran dan beberapa penyederhanaan dapat menyebabkan suatu kemajuan. Adanya wabah penyakit *Covid-19* menunjukkan hubungan dengan teori evolusi, penyakit ini memberikan

guncangan pada masyarakat yang berkaitan dengan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi penyakit ini, seperti adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di mana masyarakat harus beradaptasi dengan segala perubahan yang tercipta dan membuat adanya kesulitan dalam masyarakat kemudian dari kesulitan itu menyebabkan terjadinya kemunduran pada perekonomian.

2.1.2 Defenisi Covid-19

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) ialah keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari yang bergejala ringan hingga menimbulkan gejala berat dan merupakan penyakit jenis baru yang sebelumnya tidak pernah diidentifikasi pada manusia. Virus yang menjadi penyebab munculnya *Covid-19* disebut *Sars-Cov-2*. Gejala umum yang biasanya ditimbulkan dari *Covid-19* seperti gangguan pernapasan akut, demam,serta batuk. Dalam kasus *Covid-19* yang parah dapat mengakibatkan gagal ginjal, sindrom pernapasan akut juga kematian. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). *Covid-19* di Indonesia sangat berdampak di beberapa sektor, seperti:

2.1.2.1 Dampak pada Masyarakat

Adanya *Covid-19* ini menimbulkan beberapa kebijakan dari pemerintah seperti pembatasan sosial, menjaga jarak di tempat umum, menggunakan masker di luar rumah, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan terlebih ketika melaksanakan sebuah acara. *Covid-19* yang terus mewabah telah menambah kekhawatiran pada masyarakat terutama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, ini diakibatkan karena sebagian dari mereka yang bekerja dan berdagang diberhentikan, juga masyarakat yang bekerja dengan

pendapatan yang tak pasti setiap harinya mengalami penurunan pendapatan (Livana *et al.*, 2020).

2.1.2.2 Dampak pada Pendidikan

Dampak yang ditimbulkan *Covid-19* terhadap bidang pendidikan yaitu adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya wajib menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh atau *online* sehingga sekolah ataupun universitas harus tutup demi mengurangi penyebaran *Covid-19*. Salah satu akibat dari adanya *Covid-19* ini yaitu *Study From Home* yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah, metode ini merupakan solusi yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan *social distancing* demi mengurangi perluasan virus *Covid-19* (Hafni, 2021).

2.1.2.3 Dampak pada Pekerjaan

Dalam bidang pekerjaan, adanya *Covid-19* ini menimbulkan diberikannya kebijakan untuk bekerja dalam rumah atau *Work From Home* demi berkurangnya kerumunan yang tercipta di tempat kerja. Dampak yang disebabkan yaitu banyaknya pekerja yang dipecat dan dirumahkan secara serentak akibat dari menurunnya berbagai aktivitas ekonomi dan pendapatan dalam perusahaan. Data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada 27 Mei 2020 menyebutkan bahwa ada 3,06 juta jiwa tenaga kerja yang dirumahkan dan dipecat akibat dari *Covid-19* (Dewi *et al.*, 2020).

2.1.2.4 Dampak pada Politik

Dalam bidang politik, perubahan yang disebabkan *Covid-19* ini yaitu terjadi dalam sistem pemerintahan, yang mana dalam beberapa negara adanya kematian beberapa politisi, penangguhan kegiatan legislatif serta penjadwalan ulang pemilihan umum karena dikhawatirkan virus *Covid-19* menyebar.

2.1.2.5 Dampak pada Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, dampak yang disebabkan oleh *Covid-19* yaitu, adanya pemecatan secara besar, dari data yang dihasilkan mencapai 3,06 juta karyawan yang dirumahkan dan dipecat, dari jumlah ini 90% karyawan dirumahkan dan 10% terkena PHK, adanya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* mencapai 43,5% pada Maret 2020, adanya penurunan impor pada triwulan I 2020 sebesar 3,7%, adanya inflasi terus-menerus yang menggapai 2,96% *year-on-year* pada Maret 2020, adanya 12.703 penerbangan yang ditunda pada lima belas bandara dalam rentang waktu Januari-Maret 2020 dengan kerugian mencapai Rp. 207.000.000.000, adanya penurunan kunjungan dari turis hingga 6.800 per hari, serta adanya penurunan okupansi atau penempatan hingga 50% pada enam ribu hotel (Hanoatubun, 2020).

Dalam perpajakan, mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Hingga akhir tahun 2020, tercatat realisasi penerimaan pajak yaitu Rp. 1.069,98 triliun dan berbeda dari target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebesar Rp. 1.198,82 triliun. Juga terkait dengan pemulihan ekonomi nasional akibat *Covid-19*, pemerintah menawarkan insentif perpajakan kepada wajib pajak melalui Kementerian Keuangan, dalam bentuk pengembalian dana sebesar Rp. 172,21 triliun hingga kuartal keempat tahun 2020 yang juga berdampak pada total penerimaan pajak (Widyastuti, 2021).

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1(1) menjelaskan bahwasanya pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang pada Negara oleh orang pribadi

atau badan yang sifatnya memaksa, untuk tujuan nasional yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa kompensasi langsung yang diberikan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Kemudian menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2), menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan yang dikenakan pada negara dan ditanggung oleh mereka yang wajib membayar sesuai aturan dan tidak dapat dikembalikan, dapat ditunjuk secara langsung, dan bertujuan guna menutupi pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Sedangkan menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2019:3) menjelaskan bahwasanya pajak ialah iuran warga negara kepada negara berdasar dari undang-undang dan dipaksakan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan bisa diatribusikan secara langsung.

Ditinjau dari pendapat di atas, maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwasanya pajak adalah iuran yang wajib dibayar kepada negara yang terutang oleh wajib pajak ataupun badan berdasarkan peraturan yang berlaku yang sifatnya dipaksa untuk membayar keperluan negara serta untuk kepentingan umum warga negara.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwasanya pajak daerah merupakan sumbangsi dimana bersifat wajib dan memaksa atas suatu daerah yang terutang oleh perseorangan atau lembaga berdasar dari Undang-Undang, tidak ada imbalan langsung dan ditujukan pada kebutuhan wilayah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2009:3). Kemudian pendapat Marsyahrul (2004:5) menyatakan bahwasanya pajak daerah merupakan kontribusi wajib dan diurus oleh pemerintah daerah (Tingkat I ataupun Tingkat II) yang hasilnya ditujukan dalam mendanai belanja sehari-hari dan pembangunan di masyarakat

(APBD). Sedangkan menurut Kaho (2005:131) menyatakan bahwasanya pajak daerah ialah kontribusi nasional yang dibayarkan dan dipungut di wilayah yang berlandaskan pada Undang-Undang dan sebagai hukum publik ditujukan untuk mendanai pengeluaran daerah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti bisa menarik kesimpulan bahwasanya pajak daerah yaitu kontribusi nasional untuk diberikan pada suatu daerah yang dikelola serta digunakan untuk keperluan daerah atau pembangunan di lingkungan masyarakat.

2.1.3.3 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 (29,30) menyatakan bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau yang disebut juga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas aktivitas dalam mengambil bahan galian yang termasuk golongan C, yang bersumber dari dalam alam ataupun yang diambil dari permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sama dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang hanya merupakan pengganti dimana awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Istilah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C mengalami perubahan dikarenakan sebelumnya penggolongan bahan galian itu dikelompokkan ke dalam tiga bagian yang berlandaskan pada aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 yaitu bahan galian golongan A, golongan B serta golongan C.

1. Bahan galian golongan A atau dapat dikatakan bahan galian yang strategis, dimana bahan galian ini diklasifikasikan menurut kepentingan pertahanan, keamanan nasional dan kepentingan perekonomian. Contohnya seperti gas alam, minyak bumi dan batu bara.

2. Bahan galian golongan B atau yang disebut dengan bahan galian vital, dimana bahan galian vital ini digolongkan berdasarkan untuk jaminan hajat hidup banyak orang. Seperti besi, perak, tembaga, seng, mangan, emas, bauksit, timbal dan platina.
3. Bahan galian golongan C atau pengecualian dari kelompok yang termasuk bahan galian A dan B. Contohnya seperti nitrat, asbestos, pasir kuarsa, marmer, pasir, fosfat, talk, feldspar, kaolin dan grafit.

Walaupun istilah bahan galian golongan C telah diubah, namun terkadang masih banyak yang menggunakan istilah tersebut karena pada dasarnya yang termasuk objek pajak dari golongan C ini serupa dengan objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Adapun yang termasuk dalam objek pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan UU Nomor 28 2009 yaitu asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosit, zeolit, basal, dan trakkit serta bahan galian golongan C lainnya yang sinkron dengan ketetapan aturan UU. Sedangkan subjek dari pajak ini ialah orang pribadi ataupun badan hukum yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru menyatakan bahwasanya yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai jual dari hasil pengambilan bahan galian golongan C, nilai jual yang dimaksud dihitung dengan mengalihkan volume hasil dari pengambilan dari nilai dalam pasar atau harga standar masing-masing dari tiap macam bahan galian golongan C yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam

Peraturan Pajak Daerah Kabupaten Barru tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20%. Adapun sistem pemungutan pajak yang ditetapkan yaitu menggunakan *Self Assessment System*.

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pendapat Rahayu (2017:49) mengenai penerimaan pajak merupakan kontribusi aktif yang diterima dan dikelompokkan atas pajak pusat, bea dan cukai, pajak dan retribusi daerah serta penerimaan tidak termasuk pajak lainnya. Pendapat Pohan (2017:233) tentang penerimaan pajak yaitu suatu sumber keuangan yang mendorong tingkat penerimaan pajak negara dan menjadi tulang punggung sumber pendanaan negara terbesar dalam membiayai APBN yang sangat dominan. Sedangkan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa penerimaan pajak yaitu seluruh penerimaan negara dan terbagi atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri juga Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak ialah sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan, baik itu penerimaan pajak yang datang dari daerah, pusat ataupun internasional.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Rahayu (2013) faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak yaitu :

1. Jelas, pasti dan sederhana. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan aturan undang-undang perpajakan dalam menyampaikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan kepastian dan

kejelasan hukum, akan bebas dari kesalahpahaman, memotivasi pemenuhan kewajiban perpajakan, dan menampilkan peraturan dan prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dipahami untuk diisi oleh wajib pajak.

2. Kebijakan atau arahan pemerintah dalam pelaksanaan aturan perpajakan adalah cara ataupun sarana pemerintah pada bagian perpajakan untuk mengejar atau mencapai suatu keinginan pada bidang sosial dan ekonomi. Arahan atau pedoman dimaksud disini ialah ketetapan Menteri Keuangan dan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal tentang hal-hal perpajakan tertentu yang tidak diatur pada undang-undang.
3. Usaha pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan cara efektif tergantung pada seluruh uang yang bisa dikumpulkan melewati pemungutan pajak, sehingga sistem administrasi perpajakan yang baik harus menjadi prioritas utama. Sistem manajemen memainkan peran penting. Sistem manajemen KPP harus akurat dan sederhana, dengan mengutamakan kesederhanaan prosedur. Kompleksitas sistem hanya membuat wajib pajak ragu-ragu untuk membayar.
4. Kualitas layanan yang disebarkan oleh pemerintah dan otoritas pajak sangat penting untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Kualitas pelayanan dalam hal ini dimaksud tentang memberikan pelayanan yang unggul kepada wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara memerlukan tingkat kepedulian yang besar, rasa ketertarikan kepada negara juga bangsa serta tingkat pengetahuan umum yang memadai tentang perpajakan

memudahkan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan secara umum.

6. Kualitas pegawai pajak juga berperan penting dalam menentukan efektifitas peraturan perundang-undangan perpajakan. Pegawai pajak terkenal karena kecakapan teknis, efisiensi, kecepatan, akurasi, dan efektivitas mereka dalam membuat keputusan yang tidak memihak. Pegawai pajak yang melayani masyarakat wajib pajak harus sangat cerdas, terdidik, bergaji bagus, dan bermotivasi tinggi.

2.1.4.3 Pengukuran Penerimaan Pajak

Pengukuran penerimaan perpajakan merupakan perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Adapun perhitungan pengukuran penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007) yaitu :

$$\textit{Penerimaan Pajak} = \frac{\textit{Realisasi Pajak}}{\textit{Target Pajak}} \times 100\%$$

1. Target

Target merupakan suatu ketetapan atau ketentuan yang sudah ditetapkan untuk dapat diraih. Target penerimaan pajak merupakan sasaran penerimaan pajak yang ingin dicapai dan telah ditentukan pada tiap periode tertentu.

2. Realisasi

Realisasi adalah proses menciptakan perwujudan nyata dari yang ingin dicapai. Realisasi pajak adalah total penerimaan pajak yang telah diterima secara nyata dalam artian total penerimaan pajak yang sebenarnya dihasilkan pada suatu periode tertentu, yang dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian empiris ialah temuan hasil dari peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dan mengemukakan sejumlah konsep yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dikerjakan. Berikut adalah sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi landasan penulis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian Loong *et al* (2017) yang judulnya “Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya laju pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe berfluktuasi atau naik turun dan lebih cenderung tidak mencapai target. Hal ini akibat adanya faktor minimnya kesadaran pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya terutama pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Dalam penelitian Syamsuddin (2021) dengan judul “Dampak Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terjadinya penyusutan target penerimaan pajak hotel dan restoran di wilayah Makassar pada tahun 2020 sejalan dengan prediksi dari pemerintah kota Makassar yaitu adanya penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak akibat Covid 19. Dijelaskan juga bahwa pembatasan sosial, pembatasan jarak fisik serta pembatasan sosial berskala besar mengurangi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di wilayah Makassar. Dapat juga disimpulkan bahwa Covid-19 memberi dampak negatif terhadap target penerimaan pajak dan realisasi hotel dan restoran kota Makassar pada tahun 2020.

Adapun dalam penelitian Kevin F.Tumuli *et al* (2021) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi

Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya *Covid-19* menyebabkan terjadinya perubahan yang berpengaruh kuat dengan penurunan yang lumayan tinggi sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Sedangkan pada efisiensinya tetap stabil atau tidak mengalami perubahan dengan tetap berada pada level 3%.

Dalam penelitian Wahyuningsih & Atmadja (2021) dengan judul “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya penurunan penerimaan pajak daerah di waktu pandemi *Covid-19*, terutama saat diberlakukannya PSBB. Hal ini memperlihatkan bahwasanya *Covid-19* berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena banyaknya usaha yang ditutup dan situasi ekonomi memburuk.

Selanjutnya dalam penelitian Widyowati dkk (2022) dengan judul “Dampak *Covid-19* Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan”. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa *Covid-19* berdampak negatif terhadap target dan realisasinya pada penerimaan pajak hotel juga restoran di pemerintah Kota Tangerang Selatan, hal ini sejalan dengan perkiraan terjadinya penurunan target penerimaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang pada awal 2020 sedangkan penurunan realisasinya disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah mengenai penerapan PSBB yang memberi batas kegiatan di luar rumah dan berpengaruh pada pengurangan pendapatan perhotelan juga restoran di Kota Tangerang Selatan.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

